

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh pasal 23 tersebut, pihak PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, demikian juga dalam penyeteroran dan pelaporannya, telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan, namun masih terdapat permasalahan yang masih terjadi, seperti:

1. Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong.

Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh pasal 23 yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan.

2. Kesalahan dalam menggunakan Kode jenis setoran

Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan update perpajakan khususnya tata cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh 23 pada PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan seperti yang telah penulis sebutkan diatas.

Kata Kunci : PPh pasal 23 pada PT PLN (Persero) Unit Pendidikan dan Pelatihan Tuntungan.Deli Serdang.